



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus serta ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 perlu diubah dan ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Kesehatan, nomor 800/652.a/IV/2023/Dinkes, tanggal 3 April 2023, perihal Permohonan Perubahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar TA.2023;
  2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, nomor 900/87/V/2023/DIS.PUTR, tanggal 12 Mei 2023, perihal Permohonan Perubahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD pada dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar TA.2023;
  3. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, nomor 800/272/V/2023/DISTANKP, tanggal 2 Mei 2023, perihal Permohonan Perubahan Parsial Sebelum Penetapan Perubahan APBD 2023;
  4. Surat Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan, nomor 900/345/V/2023/Disparbud, tanggal 11 Mei 2023, perihal Perubahan Nomenklatur Rekening;

5. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, nomor 903/116/IV/2023/DPKP, tanggal 17 April 2023, perihal Permohonan Persetujuan Mendahului Penetapan Perda APBD TA.2023;
6. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, nomor 800/137/IV/2023/DPMPTSP, tanggal 26 April 2023, perihal Permohonan Persetujuan Mendahului Penetapan Perda APBD Perubahan TA.2023;
7. Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, nomor 518/326/III/2023/Disdag KUKM, tanggal 17 Maret 2023, perihal Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran;
8. Surat Kepala Dinas Perikanan, nomor 523/461/V/2023/DISPER, tanggal 17 Mei 2023, perihal Permohonan Persetujuan Mendahului Penetapan Perda APBD Perubahan TA.2023;
9. Surat Sekretaris Daerah, nomor 900/65/V/2023/BPBJ, tanggal 9 Mei 2023, perihal Permohonan Pergeseran Anggaran TA.2023;
10. Surat Sekretaris DPRD, nomor 080/070/Setwan/IV/2023, tanggal 27 April 2023, perihal Permohonan Persetujuan Mendahului Penetapan Perda APBD Perubahan TA. 2023;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 748) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Dinas Kesehatan diubah, dengan kode rekening sebagai berikut :

- a. Kode Rekening 1.02.02.2.02.33 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas;
- b. Kode Rekening 1.02.02.2.02.01 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- c. Kode Rekening 1.02.02.2.02.02 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- d. Kode Rekening 1.02.02.2.02 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Balita;
- e. Kode Rekening 1.02.02.2.02.05 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Kode Rekening 1.02.02.2.02.06 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
- g. Kode Rekening 1.02.02.2.02.07 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
- h. Kode Rekening 1.02.02.2.02.09 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

- Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- i. Kode Rekening 1.02.02.2.02 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
  - j. Kode Rekening 1.02.02.2.02.11 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis;
  - k. Kode Rekening 1.02.02.2.02.12 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV;
  - l. Kode Rekening 1.02.02.2.02 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);
  - m. Kode Rekening 1.02.02.2.02 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana;
  - n. Kode Rekening 1.02.02.2.02.15 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
  - o. Kode Rekening 1.02.02.2.02 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja;

- p. Kode Rekening 1.02.02.2.02.17 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
- q. Kode Rekening 1.02.02.2.02.18 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
- r. Kode Rekening 1.02.02.2.02.20 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
- s. Kode Rekening 1.02.02.2.02 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);
- t. Kode Rekening 1.02.02.2.02 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza;
- u. Kode Rekening 1.02.02.2.02 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- v. Kode Rekening 1.02.02.2.02 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional;
- w. Kode Rekening 1.02.02.2.02 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan

Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan KIPI;

- x. Kode Rekening 1.02.02.2.02.40 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis;
- y. Kode Rekening 1.02.02.2.02.41 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan ODHIV;
- z. Kode Rekening 1.02.02.2.02 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria;
- aa. Kode Rekening 1.02.02.2.02 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- bb. Kode Rekening 1.02.02.2.02 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makan Minum Ke Puskesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya;
- cc. Kode Rekening 1.02.02.2.02.26 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;

dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diubah, dengan kode rekening sebagai berikut :

- a. Kode Rekening 1.03.02.2.02.01 pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa;
  - b. Kode Rekening 1.03.03.2.01.04 pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
  - c. Kode Rekening 1.03.08.2.01.02 pada Program Penataan Bangunan Gedung kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat laik Fungsi Bangunan Gedung;
  - d. Kode Rekening 1.03.10.2.01.10 pada Program Penyelenggaraan Jalan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan;
- dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diubah, dengan Kode Rekening 3.27.02.2.01.01 Pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  4. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diubah, dengan Kode Rekening 2.22.05.2.02.01 Pada Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota sub kegiatan Pelindungan Cagar Budaya dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diubah dengan Kode Rekening sebagai berikut :
  - a. Kode Rekening 1.04.05.2.01.01 pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan;
  - b. Kode Rekening 1.04.05.2.01.02 pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk menunjang Fungsi Hunian;dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  
6. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah dengan Kode Rekening sebagai berikut :
  - a. Kode Rekening 2.18.05.2.01.02 pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - b. Kode Rekening 2.18.05.2.01.03 pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  
7. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diubah dengan Kode Rekening sebagai berikut :
  - a. Kode Rekening 2.17.07.2.01.04 pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah
  - b. Kode Rekening 6.01.01.2.02 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- c. Kode Rekening 6.01.01.2.05 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - d. Kode Rekening 6.01.01.2.07 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - e. Kode Rekening 6.01.01.2.08 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - f. Kode Rekening 6.01.01.2.09 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - g. Kode Rekening 6.01.02.2.01 pada Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
  - h. Kode Rekening 6.01.02.2.02 pada Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
  - i. Kode Rekening 6.01.03.2.01 pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan
  - j. Kode Rekening 6.01.03.2.02 pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Pendampingan dan Asistensi; dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Sekretariat Daerah diubah dengan Kode Rekening 4.01.02.2.02.01 pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Inspektorat Daerah diubah dengan Kode Rekening sebagai berikut :

- k. Kode Rekening 6.01.01.2.01 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - l. Kode Rekening 6.01.01.2.02 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - m. Kode Rekening 6.01.01.2.05 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - n. Kode Rekening 6.01.01.2.07 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - o. Kode Rekening 6.01.01.2.08 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - p. Kode Rekening 6.01.01.2.09 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - q. Kode Rekening 6.01.02.2.01 pada Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
  - r. Kode Rekening 6.01.02.2.02 pada Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
  - s. Kode Rekening 6.01.03.2.01 pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan
  - t. Kode Rekening 6.01.03.2.02 pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Pendampingan dan Asistensi; dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Sekretariat DPRD diubah dengan Kode Rekening 4.02.02.2.05.03 pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah diubah dengan Kode Rekening 5.02.02.2.04.09 pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diubah dengan Kode Rekening 1.05.03.2.03.02 pada Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diubah dengan Kode Rekening 3.30.04.2.02.03 pada Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Kelurahan Benteng diubah dengan Kode Rekening 7.01.03.2.02.03 pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Kelurahan Benteng Selatan diubah dengan Kode Rekening sebagai berikut :
  - a. Kode Rekening 7.01.03.2.01.03 pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan

Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

- b. Kode Rekening 7.01.03.2.02.03 pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan
- c. Kode Rekening 7.01.05.2.01.04 pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional;

dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.


Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 3 Maret 2023

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 3 Maret 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**



**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023  
NOMOR 751**